



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas di udara mempunyai corak yang khas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan yang merupakan dasar dari pada pemberian suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugas di udara;
 - b. bahwa kegiatan-kegiatan penerbangan yang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 tanpa kecualinya, adalah penerbangan yang sangat berbahaya ditinjau dari sudut militer (intercepting), "teknik/navigasi penerbangan";
 - c. bahwa mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia Khususnya;
 - d. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan termaksud pada sub a perlu segera diadakan dengan Undang- undang Darurat.

Mengingat : Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula: 1. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116);

2. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124);
3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 154);

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 15 April 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di udara dimasa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktu antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktif telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tanda kehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda".

Pasal 2.

(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu

dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dengan garis tengah 48 milimeter. Lapisan pertama sebagai dasar yang berbentuk bintang bersudut besar-kecil sepuluh dengan tiap ujung sudut besar terdapat bulatan kecil, lapisan kedua terdapat di atasnya berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter dan terdapat tulisan "1945 Garuda 1949", lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara Republik Indonesia "SWA BHUWANA PAKSA" yang terdiri dari: seekor burung garuda yang menebarkan sayapnya selebar-lebarnya, 5 pucuk anak panah yang digenggam oleh cakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia dan burung garuda berdiri di atas perisai ini; api yang menyala menjilat-jilat mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda, masing-masing terdiri dari 17 buah. Di sebelah belakang bintang terdapat tulisan "Republik Indonesia".

- (2) Pita dari Bintang Garuda bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berbentuk lebar 35 milimeter, panjang 52 milimeter, berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih perak di tengah-tengah yang lebarnya 8 milimeter dan di tengah-tengah pita dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat kecil dibuat dari logam berwarna perunggu.

BAB II

URUTAN TINGAKTAN.

Pasal 3.

Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda kehormatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III PEMBERIAN.

Pasal 4.

Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

Pasal 5.

Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 6.

Penyerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Tata-cara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Pelaksanaan penyerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV PEMAKAIAN.

Pasal 9.

Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam pasal 3, maka Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut cara yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub dalam Bab VII Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.

BAB V PENCABUTAN.

Pasal 10.

Hak atas Bintang Garuda dicabut apabila yang menerima :

- a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata;
- b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena suatu kejadian terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
- c. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat;
- d. diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat ijin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VI KETENTUAN KHUSUS.

Pasal 11.

Bintang Garuda dianugerahkan juga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan kepada warganegara asing yang melakukan suatu perintah Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 12.

Bintang Garuda dianugerahkan juga secara anumerta kepada:

- a. anggota Angkatan Udara Republik Indonesia,
- b. warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan
- c. warga-negara asing,

yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas penerbangan untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada khususnya dan Negara pada umumnya.

BAB VII PENUTUP.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 14.

Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Tanda Kehormatan Bintang Garuda" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 1959,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Wakil Perdana Menteri III,

J. LEIMENA.

Diundangkan
pada tanggal 16 April 1959.
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1959
tentang
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA.

1. UMUM.

Angkatan Perang Republik Indonesia yang dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mempertegak kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satu segi dari usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ialah pelaksanaan tugas diudaranya yang pada waktu itu dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia.

Kegiatan-kegiatan penerbangan yang beraneka-ragam yang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 adalah penerbangan-penerbangan yang sangat berbahaya, karena penerbangan tersebut banyak kali dilakukan dengan pesawat-pesawat yang serba tidak sempurna perlengkapannya (kurang "vliegwaardig") pula selalu tidak luput dari intaian dan serangan musuh yang mempergunakan pesawat serta persenjataannya jauh lebih modern.

Hanya dengan keberanian yang menyala-nyala disertai keinsyafan yang sebenarnya terhadap tugas Negara, penerbangan- penerbangan tersebut dapat dilakukan oleh para penerbang-penerbang kita beserta segala awak pesawatnya. Mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelpor/pionier penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya.

Mengingat sifat yang khusus dari pelaksanaan tugas diudara tersebut diatas adalah sudah tepat kiranya untuk memberikan suatu tanda jasa berupa bintang kepada mereka yang secara aktif telah melakukan kegiatan-kegiatan penerbangan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Yang dimaksud dengan warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan warga-negara asing dalam pasal ini ialah anggota militer/orang-orang asing yang turut-serta melakukan penerbangan atas perintah dan untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia khususnya dan negara umumnya. Oleh karena sejak dibentuknya Jawatan Penerbangan Republik Indonesia yang kemudian menjelma menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, masalah penerbangan merupakan masalah bagi Indonesia, maka pada waktu itu Angkatan Udara Republik Indonesia telah mempergunakan tenaga-tenaga ahli dari Luar Angkatan Udara Republik Indonesia dan penerbangan-penerbangan bangsa asing.

Pasal 12 sampai dengan pasal 14.

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1755.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG DARURAT
No. 2 TAHUN 1959

PIAGAM

KAMI PRESIDEN - PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,

Memberikan anugerah Bintang Garuda kepada :

NAMA :

JABATAN :

sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1959 sebagai penghargaan atas :

.....

PRESIDEN - PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG